

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Desa Rambah Tengah Utara merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, Indonesia. Yang mana Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang sebagian besar wilayahnya terletak dipusat Kota Pasir Pengaraian yang merupakan ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu. Dikecamatan Rambah juga terdiri dari 14 Desa yang mana Desa Rambah Tengah Utara salah satunya, yang terbentuk pada tanggal 19 juli 1971. Secara adminitrastif Desa Rambah Tengah Utara masuk kedalam wilayah kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Sejarah bahwa nama rambah terbentuk karena pada masa penjajahan belanda dahulu telah ada diRokan Hulu beberapa kerajaan yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu : Kerajaan Tambusai ibunegerinya Dalu-dalu, Kerajaan Rambah ibunegerinya Pasirpengaraian, Kerajaan Kepenuhan ibunegerinya Kototengah, Kerajaan Rokan IV Koto ibunegerinya Rokan, Kerajaan Kuntodarussalam ibunegerinya Kotolamo.

Maka berawal dari situlah terbentuknya nama rambah karna memang pada masa penjajahan dahulu ada sebuah kerajaan rambah yang berdomisili diKabupaten Rokan Hulu yang mana ibukotanya Pasir pengaraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Rambah Tengah Utara yang aman, damai, adil makmur, sentosa dan sejahtera dengan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh masyarakat yang sehat, mandiri dan berilmu pengetahuan yang cukup berdisiplin serta mempunyai kesadaran bergotong-royong yang tinggi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Desa Rambah Tengah Utara di masa depan ditetapkan misi sebagai berikut :

- a) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan memantapkan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- c) Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
- d) Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perwujudan Aparatur Pemerintahan Desa yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah \pm 1558 Ha. Lahan terdiri dari Permukiman, Fasilitas Umum, Sekolah, Ladang, Perkebunan, Hutan, dan Perikanan. Sementara itu, Desa Rambah Tengah Utara juga memiliki batas-batas wilayah. Berikut ini adalah batas-batas wilayah desa rambah tengah utara :


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Agung, Desa Pasir Utama.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babussalam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babussalam, Desa Tanjung Belit, dan Desa Pasir Agung.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Berangan.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Rambah Tengah Utara terdiri dari 10 orang antara lain Kepala Desa, Badan Permusyawaratah Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, dan Kepala Dusun III. Lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi pemerintahan desa rambah tengah utara dibawah ini sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar II.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rambah Tengah Utara

1. Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa

Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rambah Tengah Utara terdiri dari 6 orang antara lain Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua, Bendahara, Anggota I, Anggota II dan Anggota III. Lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi pemerintahan desa rambah tengah utara dibawah ini sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.2 : Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Organisasi Desa

Adaapun organisasi yang ada didesa rambah tengah utara terdiri dari :

1. Karang Taruna
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Organisasi Kepemudaan

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah

Kabupatu Rokan Hulu terdiri dari :

1. Posyandu : 3 Buah
2. Puskesmas : 0 Buah
3. Puskesmas Pembantu : 0 Buah
4. RSUD : 1 Buah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Keadaan Penduduk

Jumlah total penduduk desa Rambah Tengah Utara adalah 3287 jiwa, terdiri dari Kepala Keluarga 832 jiwa, Berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1747 jiwa dan perempuan 1538 jiwa. Pertambahan penduduk desa Rambah Tengah Utara dalam setahun belakangan ini antara lain :

- a. Jumlah yang lahir 6 Jiwa
- b. Jumlah yang meninggal 0 Jiwa
- c. Jumlah pendatang tetap 4 Jiwa
- d. Jumlah yang pindah/keluar 1 Jiwa

Penyebaran Penduduk Desa Rambah Tengah Utara berdasarkan Penduduk di Dusun I, Penduduk di Dusun II, dan Penduduk di Dusun III. adapun sebagai berikut :

Penduduk di Dusun I

- Jumlah Jiwa : 894 Jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 510 Jiwa
- Jumlah perempuan : 384 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 143 Jiwa

Penduduk di Dusun II

- Jumlah Jiwa : 1439 Jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 757 Jiwa
- Jumlah perempuan : 680 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 373 Jiwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk di Dusun III

- Jumlah Jiwa : 954 Jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 480 Jiwa
- Jumlah perempuan : 474 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 316 Jiwa

1. Penduduk menurut suku/etnisnya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa suku/etnis yang berdomisili di Desa Rambah Tengah Utara sebagian besar adalah suku/etnis melayu. yang diantaranya adalah:

- a) Suku melayu
- b) Suku Kandang Kopuh
- c) Suku Bonuo
- d) Suku Ampu Berair
- e) Suku Kuti

Dengan berbagai suku yang ada di Desa Rambah Tengah Utara dan hanya sebahagian kecil saja suku/etnis lainnya seperti:

- a) Batak
- b) Minang
- c) Jawa

2. Struktur Mata Pencarian

Desa Rambah Tengah Utara merupakan desa yang mata pencaharian masyarakat yang sebahagian besar adalah di bidang perkebunan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai desa perkebunan karna memiliki dari sektor potensialnya

untuk pengembangan usaha di Desa Rambah Tengah Utara. Selain itu juga terdapat sektor perekonomian potensial antara lain seperti sektor perdagangan meliputi usaha berdagang alat bangunan, tekstil, pakaian dan lain-lain dan disektor perikanan meliputi perikanan kolam dan perikanan ikan Tambak.

Sektor industri rumah tangga meliputi industri kerupuk ikan patin, kerupuk daun bayam, keripik pisang, keripik tempe, dan lain-lain. Sektor peternakan meliputi peternakan ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik (bebek), peternakan kambing, dan peternakan sapi.

Sektor pertanian yang menonjol di desa ini adalah pertanian padi dengan teknik berladang (non teknis), selain itu terdapat juga pertanian hortikultura seperti bayam, kacang panjang, kacang tanah, mentimun, jagung, dan buah-buahan seperti (semangka, melon, dll). Sektor industri meliputi pembuatan gondang barogong, batu bata/batako dan perabot.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.